



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 875.1/Kep.96-DPU/2022

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN *MASTER PLAN*, *SITE PLAN*
DAN SURAT REKOMENDASI PEMANFAATAN PENATAAN RUANG KEPADA
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 232 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memiliki tugas untuk membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta Pertanahan sesuai kewenangannya;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan pelimpahan kewenangan Bupati untuk Penandatanganan *Master Plan*, *Site Plan* dan Surat Rekomendasi Pemanfaatan Penataan Ruang kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas serta untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan *Master Plan*, *Site Plan* dan Surat Rekomendasi Pemanfaatan Penataan Ruang Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 232 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 232);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Melimpahkan Wewenang Penandatanganan *Master Plan*, *Site Plan* dan Surat Rekomendasi Pemanfaatan Penataan Ruang Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kewenangan setiap triwulan kepada Bupati.
- KETIGA : Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 875.1/Kep.82-DTRP/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan *Master Plan*, *Site Plan*, Surat Keterangan Rencana Kabupaten dan Sertifikat atau Surat Keterangan Laik Fungsi Bangunan Kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA